

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KETEGASAN SANKSI DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP MAKASSAR SELATAN

Asrini

Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia

Email: riniiasrini.ces@gmail.com

(Diterima: 5 Juni 2019; direvisi: 20 Agustus 2019; dipublikasikan: Oktober 2019)



©2019 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *The purpose of this study was to determine whether awareness of taxpayers, firmness of sanctions, and services of Fiscus has a positive and significant impact on compliance of corporate taxpayers in South Makassar KPP both partially and simultaneously. Data obtained from 100 respondents registered as Corporate Taxpayers at the Makassar South Tax Office. Data collection is done through interviews, questionnaires and observations. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it can be seen that the awareness of taxpayers and Fiscus Services has a positive and significant effect while the firmness of sanctions is not a significant positive effect on corporate taxpayers compliance in South Makassar KPP.*

Keywords: *awareness; strictness of sanctions; fiscal services*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Makassar Selatan baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Makassar Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan Signifikan sedangkan Ketegasan Sanksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Makassar Selatan

Kata kunci: kesadaran; ketegasan sanksi; pelayanan fiskus

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Pajak memiliki peran penting dalam

sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Banyak usaha-usaha yang dilakukan direktorat jenderal pajak untuk memaksimalkan

penerimaan pajak seperti sensus pajak yang diharapkan semua wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada wajib pajak badan.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior

Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta

penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahman, 2011:102). Sedangkan menurut Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan

merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Bakrin dalam Sapriadi (2013:10) yaitu 1) mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin, 2) kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

Ketegasan Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selama ini ada persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang

dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum, 2012). Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010) mengemukakan pengertian kepatuhan wajib pajak adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

HIPOTESIS

H1 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

H2= Ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

H3 = Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, ketegasan Sanksi, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Makassar Selatan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi, Pelayanan Fiskus serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner dan data sekunder yaitu diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu web, majalah, buku, dan jurnal penelitian terdahulu.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak Badan yang terdaftar pada Kantor KPP Makassar Selatan yang berada di bawah koordinasi

Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Solvin* sehingga total sampel 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Makassar Selatan. Profil Responden laki – laki sebanyak 58 orang (58%), sedangkan responden perempuan sebanyak 42 orang (42%). Berdasarkan usia responden berusia 20 hingga 25 tahun sebanyak 13 orang (13%), responden berusia di atas 25 hingga 35 tahun sebanyak 36 orang (36%), responden berusia di atas 35 tahun hingga 50 tahun sebanyak 40 orang (40%). Sedangkan responden berusia di atas 50 hingga 60 tahun hanya 11 orang (11%). Berdasarkan data mengenai tingkat pendidikan responden, pendidikan SMA sebanyak 24 orang (24%), pendidikan Diploma sebanyak 17 orang (17%), pendidikan Sarjana (S.1) sebanyak 55 orang (55%), dan pendidikan PascaSarjana (S.2) hanya 4 orang (4%).

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa korelasi antar masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan (0,30). Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan adalah valid.

Untuk hasil reliabilitas, nilai cronbach alpha masing-masing instrumen pertanyaan menunjukkan nilai > 0,60 yang mengisyaratkan

bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut reliabel.

Uji Normalitas Data




Gambar 1. Normal P-Plot

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot di atas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P-plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi (hubungan) yang kuat antara variable bebas dalam model regresi. Regresi yang baik tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Dalam penelitian ini tidak ada multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2 Scatterplot

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,374 + 0,550X_1 + 0,032X_2 + 0,331X_3$$

Dari bentuk persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi pajak dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan. Secara rinci akan diperjelas sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta sebesar 0,374 menyatakan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak (X_1), Ketegasan sanksi pajak (X_2), dan pelayanan fiskus (X_3), maka kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan sebesar 0,374%.

- b. Nilai Koefisien regresi atas variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah sebesar 0,550 yang artinya apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,550%.
- c. Nilai koefisien regresi atas variabel ketegasan sanksi pajak (X_2) adalah sebesar 0,032 yang artinya apabila ketegasan sanksi pajak ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,032 %.
- d. Nilai koefisien regresi atas variabel pelayanan fiskus (X_3) adalah sebesar 0,331 yang artinya apabila pelayanan fiskus ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,331%.

Hasil Uji F Menunjukkan variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$, hal ini berarti bahwa dengan demikian model regresi antara kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi pajak dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serempak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan.

Hasil uji t pada penelitian ini adalah:

- a) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 6,094 dengan signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kesadaran wajib pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 6,094,

hal ini menunjukkan bahwa rasio kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”, dapat diterima.

- b) Pengaruh Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,434 dengan signifikansi 0,665. Rasio Ketegasan sanksi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan, karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio ketegasan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 0,434, hal ini menunjukkan bahwa rasio ketegasan sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “Ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan”, ditolak.

- c) Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,406 dengan signifikansi 0,001. Rasio pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pelayanan fiskus akan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,406.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan”, dapat diterima.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,396 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi dan pelayanan fiskus sebesar 39,6% dan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan. Adapun pembahasan hasil penelitian ini dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis data mengenai Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana Pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar, Wajib Pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara dan diatur oleh Undang-undang, Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain, sadar bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik dan

Pajak harus di bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.

Apabila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya niat wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan memicu kesadaran para wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Muria Pangestika (2014) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Cindy Jotopurnomo, dkk. (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya.

2. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil Analisis pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Selatan maka diperoleh hasil regresi bahwa ketegasan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dapat dilihat bahwa setiap wajib pajak sudah disiplin dalam membayar pajak, setiap wajib pajak bersedia menerima sanksi yang bersifat tegas apabila melakukan pelanggaran terkait dengan pajak.

Kemudian setiap wajib pajak bersedia menerima sanksi sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang wajib pajak perbuat serta setiap wajib pajak bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam perpajakan. Jika dikaitkan dengan *Theory OF Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ini berarti bahwa setiap wajib pajak memiliki keyakinan apabila tidak membayar pajak, maka akan mendapatkan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Akromi Khairina Asbar, Ruhul Fitros, Rusli (2014) bahwasanksiperpajakantidakberpengaruhsignifik anterhadapkepatuhanwajibpajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa Ketegasan Sanksi mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya.

3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil persamaan regresi linear berganda maka diperoleh hasil bahwa pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* melalui perilaku *normative beliefs*, dimana dikaitkan dengan pelayanan pajak, maka dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang

efisien dan efektif, serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, maka akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atas memilih perilaku taat pajak.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Selatan sudah berjalan dengan baik. Ini berarti bahwa dengan adanya niat wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan memicu kesadaran para wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Selatan dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Ini berarti bahwa sebagian besar wajib pajak belum memiliki

keyakinan bahwa apabila tidak membayar pajak, maka akan mendapatkan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut yakni sanksi pajak.

3. Pelayanan fiskus yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Selatan sudah berjalan dengan baik. Maka akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya KPP Pratama Makassar Selatan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sanksi pajak sebaiknya KPP Pratama Makassar Selatan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan denda, kenaikan, bunga maupun pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajibannya membayar pajak.
3. Disarankan pula agar KPP Pratama Makassar Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak badan sehingga dapat berguna dalam meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

Agoes, Sukrisno. (2014). *Akuntansi Perpajakan, Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Ardyanto, Arif Anggadan Utaminingsih, Nanik Sri. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Semarang: Accounting Analysis Journal Vo.3, No.2. Januari. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Devano, Sony dan Rahayu. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.

Elisabeth Nadia Rorong. (2017). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 175-187.

Etivitawati, dkk. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Seminar Nasional IENACO – 2017 ISSN: 2337-4349.

Ghozali, I. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ni Kadek Intania Kasumasari dan Ketut Alit Suardana. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya Vol.22.2. Februari (2018).

Nurulita Rahayu. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata. Nol; 1 No.1. E-ISSN 2549-9637.

Rahayu. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib*

*Pajak. Jurnal, Universitas Sarjana wiyata Taman
Siswa Yogyakarta. Vol.1, No.1*